



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibrahim Bin M. Kasyah
2. Tempat lahir : Batee Timoh Aceh Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/4 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lhok Puuk. Kecamatan Seunuddon
Kabupaten Aceh Utara Provinsi NAD
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Ibrahim Bin M. Kasyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Mustafa M. Zein, S.H., Fitriani, S.H., dan Maulida Azura, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Syiah Kuala (LBH Syiah Kuala)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Merdeka No. 3 Samping BPR Rahmad Hijrah Agung Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 53/Pen.Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 29 Maret 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IBRAHIM Bin M. KASYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pidana penjara **SEUMUR HIDUP**.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik hitam untuk membungkus 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi Narkotika yang diserahkan oleh saksi **NASRUL alias RAJA Bin HANAFIAH**. { sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 372/Pen.Pid/2020/PN-Lsk tanggal 23 November 2020, dan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti nomor : SP. Musnah / 12-NAR/XI/2020/BNN tanggal 16 November 2020, dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Tanggal 02 Desember 2020(10 (sepuluh) bungkus yang terdiri dari 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dengan kode A - C dan 7 bungkus plastik bening berisi

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna hijau dengan kode D - J dengan total berat brutto seluruhnya $\pm 23,111$ (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) gram atau dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir mengandung narkotika golongan I jenis Extacy (MDMA) disisihkan untuk kepentingan laboratorium dan bukti perkara jumlah berat brutto total $\pm 25,06$ (dua puluh lima koma nol enam) gram sisa barang bukti untuk dimusnahkan jumlah berat brutto total $\pm 23.085,94$ (dua puluh tiga ribu delapan puluh lima koma sembilan empat) gram }.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa ZULFIKRI ISMAIL Alias GAM Bin ISMAIL.

- 1 (satu) unit boat (Oskadon) yang terbuat kayu, dengan Moncong warna orange, dilambung boat dituliskan ANEK MANJA. Dengan mesin merk Fengtian 32 PK, Nomor Mesin 181117 warna mesin biru, panjang ± 7 meter dan lebar $\pm 1,5$ meter.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Hand Phone Oppo warna hitam berikut Sim Card 0823-6959-8844.
- 1 (satu) lembar bukti pembelian suku cadang mesin Boat.
- 1 (satu) lembar kwitansi ongkos perbaikan mesin Boat.
- 1 (satu) lembar Bon Belanja Warung.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).- dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon putusan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, belum pernah terlibat tindak pidana apapun, Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa tidak melakukan sebagaimana yang didakwakan, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Bin Kasyah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan/Meringankan Terdakwa dari segala dakwaan ;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti 1 (satu) buah perahu boat (Oskadon) berwarna Merah bertuliskan "Aneuk Manja" dengan kapasitas mesin 32 PK merk Fengtian, Nomor Mesin : 181117 untuk dikembalikan kepada pemiliknya
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Surat Pembelaan (Pledoi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa Ibrahim Bin M. Kasyah, Rabu tanggal 28 April 2021 dinyatakan ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Memutuskan supaya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Ibrahim Bin M. Kasyah sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dan serahkan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **IBRAHIM Bin.M.KASYAH bersama sama dengan saksi ZULIFIKAR, ZULFIKRI Alias GAM, NASRUL, AMRI, dan RUSDI** (yang diajukan dalam berkas terpisah) atau bertindak sendiri – sendiri, Pada Hari Senin Tanggal 16 November 2020 Sekitar Pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih di dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada Kec. Seunuddon Kab.Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara ,telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat**, untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu setiap orang yang **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, yaitu berupa Narkotika golongan I jenis Ekstasi

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 50.000(lima puluh ribu butir) Eksatasi/MDMA dengan berat keseluruhan kurang lebih 23.111 (dua puluh tiga ribu seratus sebelas)Gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa, pada awal mulanya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 08.00 pagi saat terdakwa berada di rumah, terdakwa di telpon oleh sdr.Saksi ZULFKRI alias.GAM menggunakan N0.HP(082276310318) dan dia bilang mau pinjam Oskadon (Kapal boat) milik, terdakwa, dan di jawab "boat terdakwa mesinnya rusak bang". lalu Sdr.GAM bilang " tidak apa2 im, kasih duit, kamu perbaiki itu mesin, pas mesinnya sudah siap nanti boat nya aku pinjam. Kemudian saksi Zulfkri alias .GAM bilang : berapa ongkos perbaikan mesin Oskadon nya, lalu terdakwa menjawab kurang lebih Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa pada Esok paginya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib sdr.Saksi ZUKFKRI alias GAM datang kerumah terdakwa dan memberikan terdakwa uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dia bilang nanti siang dia berjanji akan memberikan Rp.1.100.000 (satu juta serratus ribu rupiah) untuk perbaikan mesin Oskadon, kemudian Pada pukul 14.00 Wib terdakwa diberi uang Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk perbaikan mesin Oskadon(kapal boat), dan saksi Zulfkri alias GAM meminta kepada terdakwa agar segera diperbaiki;
- Selanjutnya terdakwa Pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa ditelpon sdr.Zulfkri alias Gam untuk menemui saksi di kampung Matang Puntong yang jaraknya ± 2 Km dari tempat tinggal terdakwa kemudian terdakwa berangkat Bersama teman terdakwa yang sama-sama nelayan yaitu saksi ZULFIKAR als Ce' dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya disana bertemu dengan sdr Zulfkri alias.GAM, lalu saksi Zulfkri bilang kepada terdakwa akan meminjam Oskadon (boat), dan mengatakan kepada terdakwa " kamu mau pergi ke Malaysia untuk "mengambil barang", lalu terdakwa bertanya lagi " barang apa "..? sdr saksi GAM menjawab : Ada..!! nanti kalau ada rezeki buat terdakwa dan buat teman kamu teman kamu Saksi Zulfikar;
- Bhawa selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar 23.00 Wib tersangka di telpon oleh saksi Zulfkri alias.GAM dan memerintahkan terdakwa Ibrahim untuk mengantarkan Oskadon (Boat)milik terdakwa ke tempat saksi Zulfkri alias Gam yang menunggu di tepi pantai Piada, Lalu

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jalan bersama dengan sdr.ZULFIKAR menggunakan Oskadon(boat) terdakwa kearah tempat bertemu sdrsaksi Zulfikri alias.GAM, terlihat sdr.GAM memberikan kode cahaya senter ke arah Oskadon(boat) terdakwa, dan terdakwa turun bertemu dengan sdr Saksi Zulfkri Alias.GAM, saat terdakwa turun dengan sdr.ZULFIKAR dari Oskadon, terdakwa melihat sdr Saksi GAM Bersama dengan sdr.IHSAN (belum tertangkap) dan sdr. FENDI (belum tertangkap) sudah menunggu di tepi pantai. Kemudian sdr.FENDI dan sdr.IHSAN menaikkan 3 (tiga) Jrigen minyak/bahan bakar ke Oskadon(Boat) milik terdakwa, Setelah itu sdr.GAM dan sdr.FENDI pergi menggunakan Oskadon Milik terdakwa ke Malaysia;

- Bahwa Sebelum sdr Zulfkri alias.GAM pergi ke Malaysia, terakwa diperintah untuk menginap dengan sdr.ZULFIKAR drmh sdr.IHSAN(DPO) dan sdr.IHSAN(DPO) juga bilang kepada terdakwa bahwa sdr.GAM pergi ke Malaysia untuk **“mengambil barang haram”(Narkotika)**. Selama menginap di rumah IHSAN, terdakwa dan sdr.ZULFIKAR dikunci didalam kamar, dengan alasan agar tersangka tidak boleh keluar (alasan keamanan;
- Kemudian Pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa dan sdr.ZULFIKAR diajak ke Laut oleh sdr.IHSAN menggunakan Oskadon(boat) beralayar dan sekitar pukul 14.00 Wib kami mendarat di Kuala Cangkul yang jaraknya sekitar 1 Km dari kuala Piada (rumah sdr.IHSAN). sekitar pukul 17.00 Wib sdr Zulfkri alias.GAM menelpon sdr.IHSAN dengan menggunakan handphone sdr.ZULFIKAR yang tertinggal di Oskadon(boat) terdakwa, dan memerintahkan kami untuk ke titik pertemuan sekitar 500 meter dari pantai Ungu, Setelah itu terdakwa melihat Oskadon terdakwa yang dipakai sdr Zulfikri Alias .GAM dan sdr.FENDI sdh menunggu, dan selanjutnya sdr IHSAN yang saat ini mengemudi Oskadonnya merapat ke Oskadon terdakwa yang dipakai sdr.GAM dan sdr,FENDI, kemudian terdakwa memegang bagian depan Oskadon sdr.GAM dan sdr.ZULFIKAR memegang bagian belakangnya, selanjutnya terdakwa melihat sdr.GAM mengangkat sebuah bungkus plastik warna hitam dan memindahkan dari oskadon(boat) yang dia kendarai ke Oskadon milik terdakwa , setelah itu sdr.GAM dan sdr.FENDI pindah ke Oskadon yg dikendarai sdr.IHSAN, kemudian terdakwaa dan sdr.ZULFIKAR juga pindah ke Oskadon milik terdakwa, pada saat itu *sdr Zulfkri alias.GAM bilang kepada terdakwa barangnya sudah sampai kepada pemiliknya , terdakwa di kasih uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah untuk berdua dengan sdr.ZULFIKAR. lalu terdakwa bilang “ iya bang;*

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar pukul 18.00 wib terdakwa dan sdr saksi.ZULFIKAR tiba di pantai lhok puuk, dan terdakwa sempat menaikkan Oskadon(boat) Milik terdakwa ke darat, Sesaat setelah itu terdakwa dan sdr.ZULFIKAR didatangi oleh petuas yang mengaku dari BNN dan kami dan di tanyakan oleh petugas” Mana Barangnya”.. ? Dan tersangka menjawab “ terdakwa melihat sdr.GAM mengangkat pelastik berwarna hitam habis itu dia langsung pergi Bersama sdr.FENDI dan sdr.IHSAN, dan terdakwa tidak tahu kemana perginya mereka. Dan kami pun dibawa oleh petugas ke sekitaran jalan Iskandar Muda Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi RUSDI menerangkan bahwa, Saksi menyimpan bungkus warna hitam yang berisi Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang dimasukkan ke dalam ember putih dan dikubur di dalam tanah pada hari Minggu tanggal 15 November 2020, sekira jam 20.00 Wib di belakang rumah saksi dekat kandang ayam di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada Kec. Seunuddon Kab.Aceh Utara;
- Bahwa Saksi Rusdi menerangkan bahwa,narkotika jenis ekstasi yang berada dalam bungkus plastik warna hitam berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna Orange dan 7 (tujuh) plastic bening berisi tablet warna Hijau dengan total berat keseluruhan brutto \pm 23,111(dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) gram 50.000 (lima puluh ribu) tablet, Yang menyuruh saksi Rusdi untuk menyimpan bungkus plastik yang berisi barang narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut diatas dan menguburnya ditanah yaitu Saksi AMRI BIN ISMAIL, kemudian Pada Hari Senin Tanggal 16 November 2020, Sekitar Pukul 04.00 WIB ada orang mengetok pintu rumah saksi RUSDI, lalu saksi membukakan pintu dan saksi RUSDI langsung ditangkap oleh petugas yang mengaku dari BNN dan saksi langsung disuruh menunjukkan narkotika yang saksi tanam di dalam tanah menggunakan ember;
- Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa dan sdr.ZULFIKAR di pertemuan dengan saksi sdr Zulfkri alias.GAM, sdr.Saksi AMRI, sdr.saksi RUSDI, sdr.saksi Nasrul alias Raja dan disituyang telah tertangkaplebih dahulu, dan diperlihatkan barang bukti yang sebelumnya dibawa oleh sdr.Saksi Zulfkri alias. GAM dan sdr.FENDI(DPO) yaitu satu buah pelastik hitam ukuran besar yang Ketika di buka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus pelastik bening, terdiri dari 3 (tiga) bungkus berisi tablet berwarna merah muda dan 7 (tujuh) bungkus berisi tablet berwarna hijau dengan jumlah total Ketika dihitung 50.000 (lima

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu) butir Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis MDMA / Ekstasi atau berat bruto total kurang lebih seberat \pm 23.111 (dua puluh tiga ribu seratus sebelas) gram;

- Bahwa terdakwa dalam **menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli**, yaitu berupa Narkotika golongan I jenis Metametamina dengan berat keseluruhan kurang lebih 797.110. Gram / 797.110 Kg, **Sabu tidak ada izin dari yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia**;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. LAB : 336.BW/XI /2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 November 2020, yang di tanda tangani oleh Pemeriksa 1.CAROLINA TONGGO M.T,S.Si NIP. 198404132009022004 2. ANDRE HENDRAWAN ,S,Farm NIP 1989031020121002 bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Eksatasi sebanyak 50 Butir terdiri dari warna Orange dan Hijau dari yang telah disisihkan oleh penyidik yang disita dari terdakwa RUSDI BIN. HUSEN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti berupa Pil Eksatsi positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 35 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa **IBRAHIM Bin.M.KASYAH bersama sama dengan saksi ZULIFIKAR, ZULFKRI Alias GAM, NASRUL, AMRI, dan RUSDI** (yang diajukan dalam berkas terpisah) atau bertindak sendiri – sendiri, Pada Hari Senin Tanggal 16 November 2020 Sekitar Pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih di dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada Kec. Seunuddon Kab.Aceh Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu setiap orang yang **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**, yaitu berupa Narkotika golongan I Ekstasi berupa 50.000(lima puluh ribu butir) Eksatasi/MDMA dengan berat

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan kurang lebih 23.111 (dua puluh tiga ribu seratus sebelas) Gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut : ----

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa, pada awal mulanya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 08.00 pagi saat terdakwa berada di rumah, terdakwa di telpon oleh sdr.Saksi ZULFKRI alias.GAM menggunakan N0.HP(082276310318) dan dia bilang mau pinjam Oskadon (Kapal boat) milik, terdakwa, dan di jawab "boat terdakwa mesinnya rusak bang". lalu Sdr.GAM bilang " tidak apa2 im, kasih duit, kamu perbaiki itu mesin, pas mesinnya sudah siap nanti boat nya aku pinjam. Kemudian saksi Zulfkri alias .GAM bilang : berapa ongkos perbaikan mesin Oskadon nya, lalu terdakwa menjawab kurang lebih Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa pada Esok paginya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib sdr.Saksi ZUKFKRI alias GAM datang kerumah terdakwa dan memberikan terdakwa uang sejumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dia bilang nanti siang dia berjanji akan memberikan Rp.1.100.000 (satu juta serratus ribu rupiah) untuk perbaikan mesin Oskadon, kemudian Pada pukul 14.00 Wib terdakwa diberi uang Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) untuk perbaikan mesin Oskadon(kapal boat), dan saksi Zulfkri alias GAM meminta kepada terdakwa agar segera diperbaiki;
- Selanjutnya terdakwa Pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa ditelpon sdr.Zulfkri alias Gam untuk menemui saksi di kampung Matang Puntong yang jaraknya ± 2 Km dari tempat tinggal terdakwa kemudian terdakwa berangkat Bersama teman terdakwa yang sama-sama nelayan yaitu saksi ZULFIKAR als Ce' dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya disana bertemu dengan sdr Zulfkri alias.GAM, lalu saksi Zulfkri bilang kepada terdakwa akan meminjam Oskadon (boat), dan mengatakan kepada terdakwa " kamu mau pergi ke Malaysia untuk "mengambil barang", lalu terdakwa bertanya lagi " barang apa "..? sdr saksi GAM menjawab : Ada..!! nanti kalau ada rezeki buat terdakwa dan buat teman kamu teman kamu Saksi Zulfikar;
- Bahwa selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar 23.00 Wib tersangka di telpon oleh saksi Zulfkri alias.GAM dan memerintahkan terdakwa Ibrahim untuk mengantarkan Oskadon (Boat) milik terdakwa ke tempat saksi Zulfkri alias Gam yang menunggu di tepi pantai Piada, Lalu terdakwa jalan bersama dengan sdr.ZULFIKAR menggunakan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oskadon(boat) terdakwa kearah tempat bertemu sdr .saksi Zulfikri alias.GAM, terlihat sdr.GAM memberikan kode cahaya senter ke arah Oskadon(boat) terdakwa, dan terdakwa turun bertemu dengan sdr Saksi Zulfkri Alias.GAM, saat terdakwa turun dengang sdr.ZULFIKAR dari Oskadon, terdakwa melihat sdr Saksi GAM Bersama dengan sdr.IHSAN (belum tertangkap) dan sdr. FENDI (belum tertangkap) sudah menunggu di tepi pantai. Kemudian sdr.FENDI dan sdr.IHSAN menaikkan 3 (tiga) Jrigen minyak/bahan bakar ke Oskadon(Boat) milik terdakwa, Setelah itu sdr.GAM dan sdr.FENDI pergi menggunakan Oskadon Milik terdakwa ke Malaysia;

- Bahwa Sebelum sdr Zulfkri alias.GAM pergi ke Malaysia, terakwa diperintah untuk menginap dengan sdr.ZULFIKAR drmh sdr.IHSAN(DPO) dan sdr.IHSAN(DPO) juga bilang kepada terdakwa bahwa sdr.GAM pergi ke Malaysia untuk **“mengambil barang haram”(Narkotika)**. Selama menginap di rumah IHSAN, terdakwa dan sdr.ZULFIKAR dikunci didalam kamar, dengan alasan agar tersangka tidak boleh keluar (alasan keamanan);
- Kemudian Pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa dan sdr.ZULFIKAR diajak ke Laut oleh sdr.IHSAN menggunakan Oskadon(boat) beralayar dan sekitar pukul 14.00 Wib kami mendarat di Kuala Cangkul yang jaraknya sekitar 1 Km dari kuala Piada (rumah sdr.IHSAN). sekitar pukul 17.00 Wib sdr Zulfkri alias.GAM menelpon sdr.IHSAN dengan menggunakan handphone sdr.ZULFIKAR yang tertinggal di Oskadon(boat) terdakwa, dan memerintahkan kami untuk ke titik pertemuan sekitar 500 meter dari pantai Ungu, Setelah itu terdakwa melihat Oskadon terdakwa yang dipakai sdr Zulfikri Alias .GAM dan sdr.FENDI sdh menunggu, dan selanjutnya sdr IHSAN yang saat ini mengemudi Oskadonnya merapat ke Oskadon terdakwa yang dipakai sdr.GAM dan sdr,FENDI, kemudian terdakwa memegang bagian depan Oskadon sdr.GAM dan sdr.ZULFIKAR memegang bagian belakangnya, selanjutnya terdakwa melihat sdr.GAM mengangkat sebuah bungkusan plastik warna hitam dan memindahkan dari oskadon (boat) yang dia kendarai ke Oskadon milik terdakwa , setelah itu sdr.GAM dan sdr.FENDI pindah ke Oskadon yg dikendarai sdr.IHSAN, kemudian terdakwa dan sdr.ZULFIKAR juga pindah ke Oskadon milik terdakwa, pada saat itu **sdr Zulfkri alias.GAM bilang kepada terdakwa barangnya sudah sampai kepada pemiliknya , terdakwa di kasih uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah untuk berdua dengan sdr.ZULFIKAR. lalu terdakwa bilang “ iya bang;**

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar pukul 18.00 wib terdakwa dan sdr saksi.ZULFIKAR tiba di pantai lhok puuk, dan terdakwa sempat menaikkan Oskadon(boat) Milik terdakwa ke darat, Sesaat setelah itu terdakwa dan sdr.ZULFIKAR didatangi oleh petuas yang mengaku dari BNN dan kami dan di tanyakan oleh petugas” Mana Barangnya”.. ? Dan tersangka menjawab “ terdakwa melihat sdr.GAM mengangkat pelastik berwarna hitam habis itu dia langsung pergi Bersama sdr.FENDI dan sdr.IHSAN, dan terdakwa tidak tahu kemana perginya mereka. Dan kami pun dibawa oleh petugas ke sekitaran jalan Iskandar Muda Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi RUSDI menerangkan bahwa, Saksi menyimpan bungkus warna hitam yang berisi Narkotika Jenis Pil Ekstasi yang dimasukkan ke dalam ember putih dan dikubur di dalam tanah pada hari Minggu tanggal 15 November 2020, sekira jam 20.00 Wib di belakang rumah saksi dekat kandang ayam di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada Kec. Seunuddon Kab.Aceh Utara;
- Bahwa Saksi Rusdi menerangkan bahwa,narkotika jenis ekstasi yang berada dalam bungkus plastik warna hitam berisi 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi tablet warna Orange dan 7 (tujuh) plastic bening berisi tablet warna Hijau dengan total berat keseluruhan brutto \pm 23,111(dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) gram 50.000 (lima puluh ribu) tablet, Yang menyuruh saksi Rusdi untuk menyimpan bungkus plastik yang berisi barang narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut diatas dan menguburnya ditanah yaitu Saksi AMRI BIN ISMAIL, kemudian Pada Hari Senin Tanggal 16 November 2020, Sekitar Pukul 04.00 WIB ada orang mengetok pintu rumah saksi RUSDI, lalu saksi membukakan pintu dan saksi RUSDI langsung ditangkap oleh petugas yang mengaku dari BNN dan saksi langsung disuruh menunjukkan narkotika yang saksi tanam di dalam tanah menggunakan ember;
- Bahwa kemudian Pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 07.00 Wib terdakwa dan sdr.ZULFIKAR di pertemuan dengan saksi sdr Zulfkri alias.GAM, sdr.Saksi AMRI, sdr.saksi RUSDI, sdr.saksi Nasrul alias Raja dan disituyang telah tertangkaplebih dahulu, dan diperlihatkan barang bukti yang sebelumnya dibawa oleh sdr.Saksi Zulfkri alias. GAM dan sdr.FENDI(DPO) yaitu satu buah pelastik hitam ukuran besar yang Ketika di buka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus pelastik bening, terdiri dari 3 (tiga) bungkus berisi tablet berwarna merah muda dan 7 (tujuh) bungkus berisi tablet berwarna hijau dengan jumlah total Ketika dihitung 50.000 (lima

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu) butir Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis MDMA / Ekstasi atau berat bruto total kurang lebih seberat \pm 23.111 (dua puluh tiga ribu seratus sebelas) gram;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yaitu berupa Narkotika golongan I jenis Metametamfetamina dengan berat keseluruhan kurang lebih 797.110. Gram / 797.110 Kg, Sabu tidak ada izin dari yang berwenang atau dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. LAB : 336.BW/XI /2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 26 November 2020, yang di tanda tangani oleh Pemeriksa 1.CAROLINA TONGGO M.T,S.Si NIP. 198404132009022004 2. ANDRE HENDRAWAN ,S,Farm NIP 1989031020121002 bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Eksatasi sebanyak 50 Butir terdiri dari warna Orange dan Hijau dari yang telah disisihkan oleh penyidik yang disita dari terdakwa RUSDI BIN. HUSEN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti berupa Pil Eksatasi positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 35 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sodikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Rekan-rekan Saksi dari Badan Narkotika Nasional Pusat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 07.00 Wib bertempat di Jalan Iskandar Muda Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh ;
 - Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Zulfikar Alias Cek ;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah, Saksi dan Rekan-rekan Saksi dari BNN Pusat berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Amri, Sdr. Nasrul Alias Raja dan Sdr. Rusdi Bin Husen yang mana pada saat penangkapan terhadap Sdr. Rusdi Bin Husen ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Ekstasi yang dikubur oleh Sdr. Rusdi Bin Husen didalam kandang ayam yang terletak di halaman rumah Sdr. Rusdi Bin Husen ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi kalau Narkotika jenis Ekstasi tersebut dikirim melalui jalur laut dari perairan Malaysia dan yang mengambil Narkotika tersebut di perairan adalah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan sampai ke Pantai Lhok Puuk dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang mendaratkan perahu bersama-sama dengan Sdr. Zulfikar Alias Cek dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui kalau Saksi GAM dan sdr. FENDI (DPO) telah menggunakan perahu boat milik Terdakwa untuk mengambil barang di Malaysia, dan saksi GAM juga menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah jika pekerjaannya mengambil barang di Malaysia sudah selesai ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit boat (Oskadon) yang terbuat dari kayu dengan moncong warna Orange dilambung boat dituliskan ANEUK MANJA, dengan mesin merk Fengtian 32 PK, Nomor Mesin 181117 warna mesin Biru, panjang \pm 7 Meter dan lebar \pm 1,5 Meter, 1 (satu) buah handphone merk OPPO berwarna hitam berikut sim card nomor : 082369598844 dan dari Sdr. Zulfikar Alias Ceek disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO berwarna merah berikut sim card nomor : 082354932137 ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zulfikar Alias Ceek, Sdr. Amri, Sdr. Nasrul dan Sdr. Rusdi dibawa ke Kantor BNNK Lhokseumawe untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut melanggar hukum ;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

2. Dwi Suryanto, S.H, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Rekan-rekan Saksi dari Badan Narkotika Nasional Pusat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 07.00 Wib bertempat di Jalan Iskandar Muda Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh ;
- Bahwa selain menangkap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Zulfikar Alias Cek ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah, Saksi dan Rekan-rekan Saksi dari BNN Pusat berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Amri, Sdr. Nasrul Alias Raja dan Sdr. Rusdi Bin Husen yang mana pada saat penangkapan terhadap Sdr. Rusdi Bin Husen ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Ekstasi yang dikubur oleh Sdr. Rusdi Bin Husen didalam kandang ayam yang terletak di halaman rumah Sdr. Rusdi Bin Husen ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi kalau Narkotika jenis Ekstasi tersebut dikirim melalui jalur laut dari perairan Malaysia dan yang mengambil Narkotika tersebut di perairan adalah Terdakwa, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan sampai ke Pantai Lhok Puuk dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang mendaratkan perahu bersama-sama dengan Sdr. Zulfikar Alias Cek dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui kalau Saksi GAM dan sdr. FENDI (DPO) telah menggunakan perahu boat milik Terdakwa untuk mengambil barang di Malaysia, dan saksi GAM juga menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah jika pekerjaannya mengambil barang di Malaysia sudah selesai ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit boat (Oskadon) yang terbuat dari kayu dengan moncong warna Orange dilambung boat dituliskan ANEUK MANJA, dengan mesin merk Fengtian 32 PK, Nomor Mesin 181117 warna mesin Biru, panjang \pm 7 Meter dan lebar \pm 1,5 Meter, 1 (satu) buah handphone merk OPPO berwarna hitam

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut sim card nomor : 082369598844 dan dari Sdr. Zulfikar Alias Ceek disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO berwarna merah berikut sim card nomor : 082354932137 ;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Zulfikar Alias Ceek, Sdr. Amri, Sdr. Nasrul dan Sdr. Rusdi dibawa ke Kantor BNNK Lhokseumawe untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika jenis Ekstasi dan Terdakwa mengetahui kalau hal tersebut melanggar hukum ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

3. Rusdi Bin Husen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional Pusat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 04.00 Wib bertempat di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada, Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi ada menerima 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Ekstasi dari Sdr. Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah kemudian bungkus tersebut Saksi kubur/tanam di dalam kandang ayam yang terletak di halaman belakang rumah Saksi ;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menerima dan menyimpan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plasti bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Ekstasi tersebut adalah Sdr. Amri Bin Ismail ;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Minggu Tanggal 15 November 2020, Sekitar pukul 19.45 WIB Sdr. Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah datang ke rumah Saksi menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam dengan membawa 2 bungkus plastic warna hitam yang diletakkan didepan dan menyakan kepada Saksi "Dimana AMRI?", lalu Saksi menjawab "tidak tahu", kemudian sekira pukul 19.50 wib, Sdr. Amri menelpon Saksi menggunakan nomor Handphone 085260539573 ke

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Handphone Saksi 081377294626 dengan mengatakan “ada bungkus sama **NASRUL Als RAJA Bin HANAFIAH** tolong dikubur”, lalu Saksi menanyakan “apa isi bungkus itu?”, dan Sdr. Amri mengatakan “bungkus itu adalah narkoba”, selanjutnya Saksi langsung menemui Sdr. Nasrul kemudian menyuruh Sdr. Nasrul untuk meletakkan 2 bungkus plastik warna Hitam yang berisikan Narkoba tersebut di samping rumah Saksi setelah itu Sdr. Nasrul langsung pergi meninggalkan rumah Saksi kemudian Saksi membawa 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam yang berisikan Narkoba tersebut ke kandang ayam milik Saksi yang berada di belakang halaman rumah Saksi kemudian Saksi menggali tanah di dalam kandang ayam kurang lebih sedalam 1 (satu) meter lalu memasukkan 1 (satu) buah ember berwarna Putih ke dalam lubang tersebut selanjutnya 2 (dua) bungkus plastic berwarna Hitam tersebut Saksi masukkan ke dalam ember berwarna Putih kemudian Saksi tutup galian tersebut dengan menggunakan tanah sehingga ember yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic Hitam tersebut tidak kelihatan lagi ;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui jenis Narkoba yang ada di dalam 2 (dua) bungkus plastic berwarna Hitam tersebut namun setelah penangkapan petugas dari BNN Pusat menyuruh Saksi untuk membuka bungkus plastic tersebut dan ternyata di dalamnya berisikan tablet ecstasy. Adapun jumlah narkoba yang Saksi kubur di dalam tanah adalah sebanyak 2 bungkus plastic hitam yang isinya ada 10 bungkus plastic bening berisi tablet ecstasy warna orange dan hijau dengan total berat 23,111 gram atau 50.000 tablet, dimana plastic Hitam pertama berisi 5 bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat tablet warna Hijau dan plastic Hitam kedua berisi 3 bungkus plastic bening berisi tablet warna Orange dan 2 bungkus plastic bening berisi tablet warna hijau ;
- Bahwa Sdr. Amri tidak ada menjanjikan akan memberikan upah kepada Saksi dan Saksi mau menerima Narkoba tersebut karena Sdr. Amri adalah keponakan Saksi ;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi melihat Terdakwa pada saat di Kantor Bea dan Cukai Lhokseumawe ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis Ekstasi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Amri Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional Pusat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira Pukul 04.30 Wib di Dusun Rumoh Blang Desa Matang Lada Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara karena terlibat dalam perkara Narkotika Jenis Ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr. Rusdi Bin Husen ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Sdr. Rusdi Bin Husen ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Narkotika jenis Ekstasi yang dimasukkan ke dalam ember berwarna Putih yang ditanam oleh Sdr. Rusdi Bin Husen di dalam kandang ayam yang terletak di dalam pekarangan rumah Sdr. Rusdi Bin Husen ;
- Bahwa kronologis keterlibatan Saksi dengan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekira Pukul 16.00 Wib, Saksi bertemu dengan teman lama Saksi yang bernama Waled di Pantai Ulee Pantai Ulee Rubek Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara kemudian Waled mengajak Saksi bertemu di Kota Pantan Labu Aceh Utara, lalu pada hari Senin tanggal 9 November 2020, sekira pukul 17.30 Wib, Saksi menjumpai Sdr. Waled di warung nasi Kuta Binjai Aceh Timur dan dalam pertemuan tersebut Saudara WALED (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk menerima barang (ekstasi) kurang lebih 10 (sepuluh) Bungkus dan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta) untuk uang minyak, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, sekira pukul 19.00 Wib, Saksi bertemu dengan ISHERMAN (DPO) dan Saksi memberitahukan bahwa ada pekerjaan untuk menjemput barang (narkotika) ke Malaysia, kemudian Sdr. ISHERMAN setuju untuk menjemput Narkotika tersebut ke perairan Malaysia lalu Saksi menyerahkan Uang sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) kepada ISHERMAN, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 November 2020, sekira pukul 19.00 Wib, ISHERMAN memberitahukan Saksi bahwa barang tersebut sudah sampai lalu Saksi menyuruh sdr. ISHERMAN untuk mengantarkan narkotika tersebut ke Rumah Sdr. Rusdi Bin Husen, kemudian pada pukul 20.00 Wib, Saksi menghubungi Sdr. Rusdi Bin Husen untuk menanyakan apakah sudah

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima barang dan Sdr. Rusdi menjawab sudah menerima barang yang diantar oleh Sdr. Nasrul Alias Raja lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Rusdi Bin Husen untuk menanam barang (narkotika) menggunakan ember di dekat kandang ayam ;

- Bahwa Sdr. Waled ada menjanjikan upah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Saksi dan Saksi akan memberikan upah kepada Sdr. Isherman (DPO) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana keterlibatan Terdakwa dengan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi tersebut, Saksi baru mengetahui ketika dipertemukan di Kantor Bea Cukai Lhokseumawe kalau Terdakwa adalah sebagai orang yang meminjamkan boat (Oskadon) yang dipakai oleh Sdr. Gam dan Fendi (DPO) untuk mengambil Narkotika di perairan Malaysia ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Ekstasi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

5. Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional Pusat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 04.15 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Desa Ulee Rubek Timur Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi ada menerima dan mengantarkan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Narkotika jenis Ekstasi kepada Sdr. Rusdi Bin Husen ;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menerima dan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plasti bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet adalah Sdr. Is (DPO) sedangkan Sdr. Amri adalah sebagai orang yang mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam No Polisi BL 6544 KAA ;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 Sekitar pukul 20.00 wib saudara **IS (DPO)** menelpon Saksi dengan menawarkan pekerjaan untuk menjemput barang diantara Kuala Piadah dengan Kuala Laga Batang pada Hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar jam 6 sore, lalu Saksi menjawab “Iya”, Saksi bertanya kepada IS **“Saksi jemput sendiri bang?”** lalu saudara IS menjawab **“iya kamu sendiri aja”**, selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 15 November 2020 Sekitar Pukul 16.00 wib Saudara **IS** menelpon Saksi kembali dan mengatakan kepada Saksi **“kamu siapa-siap, Pukul 18.00 kamu bertemu FENDI karena barang mau datang”** lalu Saksi menjawab **“Iya bang pokoknya aku standby”** lalu IS mengatakan **“nantu setelah kamu ketemu FENDI kamu bonceng si FENDI sampai ke rumah FENDI nanti dia turun dirumahnya, kamu langsung antar barang ke rumah Bang RUSDI BIN HUSEN”** lalu Saksi menjawab **“iya”**, kemudian sekira pukul 16.30 wib saudara **IS** menelpon Saksi kembali dan mengatakan **“kamu tunggu di rumah, nanti bang AMRI BIN ISMAIL antar kereta (motor) kerumah”** lalu Saksi menjawab **“iya bang”**, Sekitar pukul 17.30 WIB saudara **IS** menelpon Saksi dan mengatakan **“barangnya sudah mau sampai, kamu berangkat sekarang dan tunggu saja disana”**, lalu sekira pukul 18.20 wib saudara **FENDI (DPO)** dan Saksi **ZULFIKRI als GAM** datang menemui Saksi, lalu memberikan 2 bungkus plastik warna Hitam dan setelah barang Saksi terima, saudara **FENDI (DPO)** naik ke boncengan sepeda motor yang Saksi kendarai lalu Saksi mengantarkan Sdr. Fendi pulang ke rumahnya, sedangkan Saksi **ZULFIKRI als GAM** pulang dengan jalan kaki, kemudian setelah mengantarkan Sdr. Fendi, Saksi langsung mengantarkan barang yang Saksi jemput dari **GAM dan FENDI** ke rumah Sdr Rusdi Bin Husen untuk mengantarkan 2 (dua) bungkus plastik warna Hitam tersebut kemudian Saksi langsung pulang ke rumah Saksi, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Sdr. Amri datang ke rumah Saksi untuk mengambil sepeda motor Warna Hitam Merk Honda Vario yang Saksi pakai untuk menjemput dan mengantar barang berupa 2 bungkus plastik warna Hitam ;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor di rumah Saksi, Sdr. Amri ada memberikan uang dari Sdr. IS (DPO) kepada Saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis Narkotika yang ada di dalam 2 (dua) bungkus plastic berwarna Hitam tersebut namun setelah penangkapan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk



petugas dari BNN Pusat menyuruh Saksi untuk membuka bungkus plastik tersebut dan ternyata di dalamnya berisikan tablet ekstacy dan ternyata di dalam 2 bungkus plastik hitam tersebut ada 10 bungkus plastik bening berisi tablet ecstasy warna orange dan hijau dengan total berat 23,111 gram atau 50.000 tablet, dimana plastik Hitam pertama berisi 5 bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat tablet warna Hijau dan plastik Hitam kedua berisi 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna Orange dan 2 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau ;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana keterlibatan Terdakwa dengan barang bukti Narkotika jenis Ekstasi tersebut, Saksi baru mengetahui ketika dipertemukan di Kantor Bea Cukai Lhokseumawe kalau Terdakwa adalah sebagai orang yang meminjamkan boat (Oskadon) yang dipakai oleh Sdr. Gam dan Fendi (DPO) untuk mengambil Narkotika di perairan Malaysia ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Ekstasi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

6. Zulfikri Ismail Alias Gam Bin Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional Pusat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 04.50 WIB bertempat di rumah Saksi yang terletak di Dusun Cot Hagu Desa Matang Puntong Kec. Seunuddon, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa Saksi ditangkap sehubungan dengan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Narkotika jenis Ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr. Rusdi Bin Husen ;
- Bahwa keterlibatan Saksi dengan barang bukti tersebut adalah karena yang mengambil/menjemput barang bukti Narkotika Ekstasi tersebut di perairan Malaysia adalah Saksi bersama dengan Sdr. Pendi (DPO) dengan menggunakan boat (Oskadon) milik Terdakwa dan yang mengajak Saksi untuk mengambil Narkotika tersebut adalah Sdr. Pendi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meminjam boat (Oskadon) milik Terdakwa adalah Saksi dengan cara menghubungi Terdakwa melalui handphone pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira Pukul 08.00 Wib ;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk memperbaiki boat (oskadon) milik Terdakwa agar bisa dipergunakan untuk menjemput Narkotika Ekstasi di perairan Malaysia dan yang memberikan uang tersebut kepada Saksi adalah Sdr. Pendi ;
- Bahwa kronologis Saksi mengambil narkotika jenis Ekstasi tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 13 November 2020, sekira jam 23.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa untuk segera datang ke tepi pantai antara Kuala Piadah dengan Kuala Laga Batang, setelah itu sekira pukul. 00.00 Wib Saksi bertemu dengan Pendi di jalan depan rumah Saksi, kemudian pergi berjalan kaki ke tempat yang telah dijanjikan dan sesampainya di lokasi yaitu di pinggir laut antara Kuala Piadah dengan Kuala Laga Batang, di lokasi tersebut sudah ada Isan (DPO), beberapa menit kemudian Saksi melihat boat Terdakwa lalu Saksi memberikan Kode cahaya senter ke Terdakwa yang datang bersama dengan Sdr. Zulfikar, kemudian Pendi dan Isan menaikkan 3 (tiga) dirigen minyak ke dalam boat milik Terdakwa lalu Terdakwa memberikan boatnya kepada Saksi sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. Zulfikar dan Sdr. Isan menunggu di rumah Sdr. Isan setelah itu Saksi dan Pendi berangkat ke perairan Malaysia untuk mengambil barang (Ekstasi) dan pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekira Pukul 00, Saksi bersama Sdr. Pendi sampai di perairan Malaysia dan bertemu dengan 3 (tiga) orang pria yang tidak dikenal kemudian pria tersebut melemparkan 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam yang diikat menjadi satu ke dalam boat yang Saksi gunakan bersama dengan Sdr. Pendi lalu Saksi meletakkan 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam tersebut ke dalam fiber tempat ikan selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Pendi kembali lagi menuju pinggir laut antara Kuala Piadah dengan Kuala Laga Batang dan pada hari minggu tanggal 15 November 2020 sekira Pukul. 17.00 Wib ketika Saksi dan Pendi hampir sampai ke lokasi dimana Terdakwa dan Zulfikar menyerahkan boat lalu Saksi menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone milik Zulfikar yang tertinggal di Boat dan menyuruh Isan, Terdakwa dan Zulfikar untuk segera datang mengambil Boat milik Terdakwa di sekitar 500 meter dari pinggir lokasi pertemuan awal (masih diperairan), lalu Terdakwa datang

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Zulfikar dan Isan menggunakan Boat milik Isan, selanjutnya Saksi langsung memindahkan 2 (dua) bungkus plastic berwarna hitam yang berisikan Narkotika (Ekstasi) dari Boat Milik Terdakwa ke Boat milik Isan yang pada saat itu di kemudikan isan kemudian Saksi dan Pendi pindah ke Boat milik Isan, lalu Terdakwa bersama Zulfikar pindah ke Boat milik Terdakwa sedangkan Saksi bersama dengan Sdr. Pendi dan Sdr. Isan langsung menuju ke daratan lalu Sdr. Pendi menghubungi Sdr. Nasrul Alias Raja untuk datang ke pinggir pantai selanjutnya Saksi bersama Sdr. Pendi turun dari boat Sdr. Isan sambil membawa 2 (dua) bungkus plastik warna Hitam yang diambil diperairan Malaysia pergi dengan berjalan kaki ke tempat Sdr. Nasrul Alias Raja menunggu lalu Sdr. Pendi naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Nasrul Alias Raja sambil membawa 2 (dua) bungkus plastik warna Hitam yang berisikan Narkotika Ekstasi sedangkan Saksi langsung pulang ke rumah ;

- Bahwa Saksi ada menjanjikan akan memberikan Terdakwa uang pada saat Saksi mengembalikan boat milik Terdakwa dengan cara Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Him, nanti kalau barangnya sudah saksi kasih ke pemiliknya, kamu akan saya kasih uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kamu dan Zulfikar" ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Ekstasi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

7. Zulfikar Alias Ceek M. Jafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Badan Narkotika Nasional Pusat pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar Pukul 07.00 Wib bertempat di Kantor Bea dan Cukai yang terletak di Jalan Iskandar Muda Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh ;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa karena terlibat dalam penjemputan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Narkotika jenis Ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan Sdr. Rusdi Bin Husen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterlibatan Saksi dengan barang bukti tersebut adalah karena Saksi membantu Terdakwa untuk menyiapkan boat milik Terdakwa yang sedang rusak dengan cara pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira Pukul 10.00 Wib Saksi dan Terdakwa menemui montir dan meminta untuk memperbaiki boat karena boat tersebut akan dipergunakan untuk menjemput narkoba jenis ekstasi di perairan Malaysia ;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa untuk memperbaiki boat tersebut adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan boat tersebut selesai diperbaiki selama 1 (satu) hari ;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekira Pukul 23.00 Wib, Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mendorong boat ke Pantai Piada daerah Seunuddon Kab. Aceh Utara dan setelah sampai di pantai lalu Saksi serta Terdakwa masuk ke dalam boat dan membawa boat tersebut ke tempat pertemuan dengan Sdr. GAM kemudian setelah sampai ke tempat Sdr. GAM lalu Terdakwa dan Saksi turun dari boat pindah ke boat milik Sdr. Isan sedangkan Sdr. GAM bersama-sama dengan Sdr. Fendi (DPO) masuk ke dalam boat tersebut sambil membawa 3 (tiga) Jerigen minyak kemudian boat tersebut berangkat menuju perairan Malaysia, sedangkan Saksi, Terdakwa dan Sdr. Isan kembali ke pinggir pantai kemudian pergi menuju ke rumah Sdr. Isan selama 2 (dua) malam untuk menunggu Sdr. GAM kembali dari perairan Malaysia ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira Pukul 17.00 Wib, Sdr. GAM menelepon Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Saksi yang tertinggal di dalam boat milik Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Sdr. Ihsan karena Sdr. Gam hendak berbicara dengan Sdr. Ihsan, selanjutnya Sdr. Ihsan mengajak Saksi dan Terdakwa berangkat ke Pantai Ungu perairan Seunuddon dan ketika sampai di tempat pertemuan di laut, Saksi melihat boat milik Terdakwa yang digunakan oleh Sdr. Gam dan Pendi lalu Sdr. Ihsan menghampiri boat tersebut lalu Saksi memegang boat milik Terdakwa dan Sdr. Ihsan di bagian belakang sedangkan Terdakwa memegang di bagian depan, kemudian Sdr. GAM mengangkat bungkus plastik berwarna Hitam sebanyak 2 (dua) bungkus dan dipindahkan ke dalam boat Sdr. Ihsan lalu Sdr. Gam dan Pendi pindah ke boat milik Sdr. Ihsan sedangkan Saksi bersama dengan Terdakwa pindah ke dalam boat milik Terdakwa ;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. GAM ada mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibagi berdua dengan Saksi apabila barang tersebut sudah diberikan kepada pemiliknya ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam tersebut berisikan Narkotika jenis Ekstasi ketika berada di Kantor Bea dan Cukai Lhokseumawe setelah diperlihatkan oleh petugas BNN dan di dalam 2 (dua) bungkus plastik hitam tersebut berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet ;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Ekstasi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Zulfikar dimintai keterangan oleh petugas BNN pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar Pukul 18.00 Wib di pinggir pantai Desa Lhok Puuk Kecamatan Seunuddon Kab. Aceh Utara kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Zulfikar dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Lhokseumawe untuk diinterogasi lebih lanjut dan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira Pukul 07.00 Wib Petugas BNN Pusat mulai melakukan penahanan terhadap Terdakwa serta Saksi Zulfikar setelah berhasil menangkap Sdr. GAM ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada meminjamkan boat (Oskadon) milik Terdakwa kepada Sdr. GAM yang dipergunakan oleh Sdr. GAM dan Sdr. Pendi (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Ekstasi ke perairan Malaysia ;
- Bahwa Sdr. GAM meminjam boat Terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar Pukul 08.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. GAM menelepon Terdakwa dan mengatakan hendak meminjam boat (Oskadon) kemudian Terdakwa menjawab kalau boat milik Terdakwa dalam keadaan rusak, lalu Sdr. GAM menyuruh Terdakwa untuk memperbaiki boat tersebut dan memberikan uang untuk biaya perbaikan boat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjuta pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar Pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. GAM dan disuruh untuk menemui Sdr. GAM di

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Matang Puntong yang jaraknya \pm 2 KM dari tempat tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat menjumpai Sdr. Gam dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Sdr. Zulfikar setelah bertemu Sdr. GAM mengatakan akan meminjam boat (Oskadon) milik Terdakwa untuk mengambil barang ke Malaysia lalu Terdakwa bertanya "barang apa" dan Sdr. GAM mengatakan "Ada...!! nanti kalau ada rezeki saya kasih buat kamu dan teman kamu", selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekitar Pukul 23.00 Wib Sdr. GAM menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan boat (Oskadon) milik Terdakwa ke tepi Pantai Piada lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Zulfikar menggunakan Oskadon pergi ke tempat yang dimaksud oleh Sdr. GAM dan ketika sampai di lokasi Terdakwa melihat kode cahaya senter yang diberikan oleh Sdr. GAM kemudian Terdakwa membawa oskadon tersebut ke pinggir pantai ke tempat Sdr. Gam sedang menunggu bersama-sama dengan Sdr. Fendi dan Sdr. Ihsan lalu Terdakwa dan Sdr. Zulfikar turun dari Oskadon menghampiri Sdr. GAM kemudian Sdr. Ihsan dan Sdr. Fendi menaikkan 3 (tiga) jerigen minyak/bahan bakar ke dalam Oskadon milik Terdakwa lalu Sdr. Gam bersama dengan Sdr. Fendi langsung berangkat menuju perairan Malaysia sedangkan Terdakwa bersaam dengan Sdr. Zulfikar dan Sdr. Ihsan pergi ke rumah Sdr. Ihsan untuk menginap ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar Pukul 05.00 Wib, Sdr. Ihsan mengajak Terdakwa dan Zulfikar untuk memancing ikan dengan menggunakan boat (Oskadon) milik Sdr. Ihsan ke Kuala Cangkul lalu sekira Pukul 17.00 Wib Sdr. GAM menelepon Terdakwa dengan menggunakan handphone Sdr. Zulfikar yang tertinggal di dalam boat dan Sdr. GAM menyuruh kami untuk ke titik pertemuan sekitar 500 meter dari Pantai Ungu perairan Seunuddon dan ketika sampai di tempat pertemuan di laut, Terdakwa melihat boat (Oskadon) milik Terdakwa yang digunakan oleh Sdr. Gam dan Pendi lalu Sdr. Ihsan menghampiri boat tersebut lalu Sdr. Zulfikar memegang boat milik Terdakwa dan Sdr. Ihsan di bagian belakang sedangkan Terdakwa memegang di bagian depan, kemudian Sdr. GAM mengangkat bungkusan plastik berwarna Hitam sebanyak 2 (dua) bungkus dan dipindahkan ke dalam boat Sdr. Ihsan lalu Sdr. Gam dan Pendi pindah ke boat milik Sdr. Ihsan sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. Zulfikar pindah ke dalam boat milik Terdakwa ;
- Bahwa Sdr. GAM ada mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibagi berdua

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdr. Zulfikar apabila barang tersebut sudah diberikan kepada pemiliknya ;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam yang dijemput oleh Sdr. GAM dan Sdr. Pendi di Malaysia adalah berisikan Narkotika jenis Ekstasi ketika berada di Kantor Bea dan Cukai Lhokseumawe setelah diperlihatkan oleh petugas BNN dan di dalam 2 (dua) bungkus plastik hitam tersebut berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Narkotika jenis MDMA/Ekstasi ;
- Bahwa kemudian petugas BNN melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna Hitam berikut SIM Card nomor 082369598844 dan 1 (satu) buah perahu boat (Oskadon) berwarna Merah bertuliskan "Anek Manja" dengan kapasitas mesin 32 PK merk Fengtian, Nomor Mesin 181117 yang merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Sdr. Amri, Sdr. Raja dan Sdr. Rusdi ketika dipertemukan di Kantor BNNk Lhokseumawe ;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini meminjamkan boat kepada Sdr. GAM untuk mengambil Narkotika di Malaysia ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Eskstasi dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut melanggar hukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus yang terdiri dari 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dengan kode A - C dan 7 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau dengan kode D - J dengan total berat brutto seluruhnya \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) gram atau dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir yang mengandung narkotika golongan I jenis Extacy (MDMA) ;
2. 1 (satu) unit boat (Oskadon) yang terbuat kayu, dengan Moncong warna orange, dilambung boat dituliskan ANEK MANJA. Dengan mesin merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fengtian 32 PK, Nomor Mesin 181117 warna mesin biru, panjang \pm 7 meter dan lebar \pm 1,5 meter ;

3. 1 (satu) buah Hand Phone Oppo warna hitam berikut Sim Card 0823-6959-8844 ;
4. 1 (satu) lembar bukti pembelian suku cadang mesin Boat ;
5. 1 (satu) lembar kwitansi ongkos perbaikan mesin Boat ;
6. 1 (satu) lembar Bon Belanja Warung ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 336 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 26 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1 : CAROLINA TONGGO M.T., S.Si NIP. 198404132009022004; Pemeriksa 2 : ANDRE HENDRAWAN, S. Farm NIP. 198903102012121002; Mengetahui : KAPUS LAB NARKOTIKA BNN : Ir. WAHYU WIDODO NRP 66080400, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2310 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2715 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2300 gram;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2570 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2685 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2645 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2475 gram;
8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,3695 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2325 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2745 gram;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti tersebut di atas disita dari Saksi RUSDI Bin HUSEN;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode A No. 1, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode B No. 2, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode C No. 3, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode D No. 4, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode E No. 5, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode F No. 6, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode G No. 7, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode H No. 8, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode I No. 9, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode J No. 10 tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA: (±)-N,α-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Dwi Suryanto, S.H., dan Saksi Sodikan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira Pukul 07.00 Wib di Kantor BNNK Lhokseumawe yang beralamat di Jalan Iskandar Muda Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh setelah Petugas dari BNN Pusat melakukan penangkapan terhadap Saksi Zulfikri Alias GAM ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada meminjamkan boat (Oskadon) milik Terdakwa kepada Saksi Zulfikri Alias GAM yang dipergunakan oleh Saksi GAM dan Sdr. Pendi (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Ekstasi ke perairan Malaysia ;
- Bahwa Saksi GAM meminjam boat Terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar Pukul 08.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah, Saksi GAM menelepon Terdakwa dan mengatakan hendak meminjam boat (Oskadon) kemudian Terdakwa menjawab kalau boat milik Terdakwa dalam keadaan rusak, lalu Saksi GAM menyuruh Terdakwa untuk memperbaiki boat tersebut dan memberikan uang untuk biaya perbaikan boat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjuta pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar Pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh Saksi GAM dan disuruh untuk menemui Saksi GAM di Kampung Matang Puntong yang jaraknya ± 2 KM dari tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat menjumpai Saksi Gam dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Saksi Zulfikar setelah bertemu Saksi GAM mengatakan akan meminjam boat (Oskadon) milik Terdakwa untuk mengambil barang ke Malaysia lalu Terdakwa bertanya "barang apa" dan Saksi GAM mengatakan "Ada..!! nanti kalau ada rezeki saya kasih buat kamu dan teman kamu", selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekitar Pukul 23.00 Wib Saksi GAM menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan boat (Oskadon) milik Terdakwa ke tepi Pantai Piada lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Zulfikar menggunakan Oskadon pergi ke tempat yang dimaksud oleh Saksi GAM dan ketika sampai di lokasi Terdakwa melihat kode cahaya senter yang diberikan oleh Saksi GAM kemudian Terdakwa membawa oskadon tersebut ke pinggir pantai ke tempat Saksi Gam sedang menunggu bersama-sama dengan Sdr. Fendi dan Sdr. Ihsan lalu Terdakwa dan Saksi Zulfikar turun dari Oskadon menghampiri Saksi GAM kemudian Sdr. Ihsan dan Sdr. Fendi menaikkan 3 (tiga) jerigen minyak/bahan bakar ke dalam Oskadon milik Terdakwa lalu Saksi Gam bersama dengan Sdr. Fendi langsung berangkat menuju perairan Malaysia sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Zulfikar dan Sdr. Ihsan pergi ke rumah Sdr. Ihsan untuk menginap ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar Pukul 05.00 Wib, Sdr. Ihsan mengajak Terdakwa dan Saksi Zulfikar untuk memancing ikan dengan menggunakan boat (Oskadon) milik Sdr. Ihsan ke Kuala Cangkul lalu sekira Pukul 17.00 Wib Saksi GAM menelepon Terdakwa dengan menggunakan handphone Saksi Zulfikar yang tertinggal di dalam boat dan Saksi GAM menyuruh untuk ke titik pertemuan sekitar 500 meter dari Pantai Ungu perairan Seunuddon dan ketika sampai di tempat pertemuan di laut, Terdakwa melihat boat (Oskadon) milik Terdakwa yang digunakan oleh Saksi Gam dan Pendi lalu Sdr. Ihsan menghampiri boat tersebut dan setelah kedua boat merapat saling bersisian selanjutnya Saksi Zulfikar memegang boat milik Terdakwa dan Sdr. Ihsan pada bagian belakang sedangkan Terdakwa memegang di bagian depan, kemudian Saksi GAM mengangkat bungkus plastik berwarna Hitam sebanyak 2 (dua) bungkus dan dipindahkan ke dalam boat Sdr. Ihsan lalu Saksi Gam dan Pendi pindah ke boat milik Sdr. Ihsan sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Zulfikar pindah ke dalam boat milik Terdakwa selanjutnya

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Zulfikar pulang menuju pinggir pantai Desa Lhok Puuk Kecamatan Seunuddon Kab. Aceh Utara ;

- Bahwa Saksi GAM ada mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibagi berdua dengan Saksi Zulfikar apabila barang tersebut sudah diberikan kepada pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam yang dijemput oleh Saksi GAM dan Sdr. Pendi di Malaysia adalah berisikan Narkotika jenis Ekstasi ketika berada di Kantor Bea dan Cukai Lhokseumawe setelah diperlihatkan oleh petugas BNN dan di dalam 2 (dua) bungkus plastik hitam tersebut berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Narkotika jenis MDMA/Ekstasi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 336 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 26 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1 : CAROLINA TONGGO M.T., S.Si NIP. 198404132009022004; Pemeriksa 2 : ANDRE HENDRAWAN, S. Farm NIP. 198903102012121002; Mengetahui : KAPUS LAB NARKOTIKA BNN : Ir. WAHYU WIDODO NRP 66080400, bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2310 gram;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2715 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2300 gram;
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2570 gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2685 gram;
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2645 gram;
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2475 gram;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,3695 gram;
9. 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2325 gram;
10. 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2745 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Saksi RUSDI Bin HUSEN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode A No. 1, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode B No. 2, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode C No. 3, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode D No. 4, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode E No. 5, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode F No. 6, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode G No. 7, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode H No. 8, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode I No. 9, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode J No. 10 tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA: (±)-N,a-dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Esktasi dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatan tersebut melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa in casu Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Terdakwa Ibrahim Bin M. Kasyah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dimaksud kepada Majelis Hakim serta Terdakwa dengan tegas mengatakan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjadi perantara dalam jual beli, menerima, menyerahkan atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ekstasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa ditangkap oleh Dwi Suryanto, S.H., dan Saksi Sodikan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekira Pukul 07.00

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di Kantor BNNK Lhokseumawe yang beralamat di Jalan Iskandar Muda Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh setelah Petugas dari BNN Pusat melakukan penangkapan terhadap Saksi Zulfikri Alias GAM ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena ada meminjamkan boat (Oskadon) milik Terdakwa kepada Saksi Zulfikri Alias GAM yang dipergunakan oleh Saksi GAM dan Sdr. Pendi (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Ekstasi ke perairan Malaysia ;

Menimbang, bahwa Saksi GAM meminjam boat Terdakwa dengan cara pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar Pukul 08.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumah, Saksi GAM menelepon Terdakwa dan mengatakan hendak meminjam boat (Oskadon) kemudian Terdakwa menjawab kalau boat milik Terdakwa dalam keadaan rusak, lalu Saksi GAM menyuruh Terdakwa untuk memperbaiki boat tersebut dan memberikan uang untuk biaya perbaikan boat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar Pukul 15.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh Saksi GAM dan disuruh untuk menemui Saksi GAM di Kampung Matang Puntong yang jaraknya \pm 2 KM dari tempat tinggal Terdakwa kemudian Terdakwa berangkat menjumpai Saksi Gam dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan Saksi Zulfikar setelah bertemu Saksi GAM mengatakan akan meminjam boat (Oskadon) milik Terdakwa untuk mengambil barang ke Malaysia lalu Terdakwa bertanya "barang apa" dan Saksi GAM mengatakan "Ada...!! nanti kalau ada rezeki saya kasih buat kamu dan teman kamu", selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020 sekitar Pukul 23.00 Wib Saksi GAM menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan boat (Oskadon) milik Terdakwa ke tepi Pantai Piada lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Zulfikar menggunakan Oskadon pergi ke tempat yang dimaksud oleh Saksi GAM dan ketika sampai di lokasi Terdakwa melihat kode cahaya senter yang diberikan oleh Saksi GAM kemudian Terdakwa membawa oskadon tersebut ke pinggir pantai ke tempat Saksi Gam sedang menunggu bersama-sama dengan Sdr. Fendi dan Sdr. Ihsan lalu Terdakwa dan Saksi Zulfikar turun dari Oskadon menghampiri Saksi GAM kemudian Sdr. Ihsan dan Sdr. Fendi menaikkan 3 (tiga) jerigen minyak/bahan bakar ke dalam Oskadon milik Terdakwa lalu Saksi Gam bersama dengan Sdr. Fendi langsung berangkat menuju perairan Malaysia sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Zulfikar dan Sdr. Ihsan pergi ke rumah Sdr. Ihsan untuk menginap ;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekitar Pukul 05.00 Wib, Sdr. Ihsan mengajak Terdakwa dan Saksi Zulfikar untuk memancing ikan dengan menggunakan boat (Oskadon) milik Sdr. Ihsan ke Kuala Cangkul lalu sekira Pukul 17.00 Wib Saksi GAM menelepon Terdakwa dengan menggunakan handphone Saksi Zulfikar yang tertinggal di dalam boat dan Saksi GAM menyuruh untuk ke titik pertemuan sekitar 500 meter dari Pantai Ungu perairan Seunuddon dan ketika sampai di tempat pertemuan di laut, Terdakwa melihat boat (Oskadon) milik Terdakwa yang digunakan oleh Saksi Gam dan Pendi lalu Sdr. Ihsan menghampiri boat tersebut dan setelah kedua boat merapat saling bersisian selanjutnya Saksi Zulfikar memegang boat milik Terdakwa dan Sdr. Ihsan pada bagian belakang sedangkan Terdakwa memegang di bagian depan, kemudian Saksi GAM mengangkat bungkus plastik berwarna Hitam sebanyak 2 (dua) bungkus dan dipindahkan ke dalam boat Sdr. Ihsan lalu Saksi Gam dan Pendi pindah ke boat milik Sdr. Ihsan sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Zulfikar pindah ke dalam boat milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zulfikar pulang menuju pinggir pantai Desa Lhok Puuk Kecamatan Seunuddon Kab. Aceh Utara ;

Menimbang, bahwa Saksi GAM ada mengatakan kepada Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dibagi berdua dengan Saksi Zulfikar apabila barang tersebut sudah diberikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau 2 (dua) bungkus plastik berwarna Hitam yang dijemput oleh Saksi GAM dan Sdr. Pendi di Malaysia adalah berisikan Narkotika jenis Ekstasi ketika berada di Kantor Bea dan Cukai Lhokseumawe setelah diperlihatkan oleh petugas BNN dan di dalam 2 (dua) bungkus plastik hitam tersebut berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dan hijau dengan total berat keseluruhan \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) atau 50.000 (lima puluh ribu) tablet Narkotika jenis MDMA/Ekstasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 336 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, Tanggal 26 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1 : CAROLINA TONGGO M.T., S.Si NIP. 198404132009022004; Pemeriksa 2 : ANDRE HENDRAWAN, S. Farm NIP. 198903102012121002; Mengetahui : KAPUS LAB NARKOTIKA BNN : Ir. WAHYU WIDODO NRP 66080400, bahwa barang bukti yang diterima berupa :

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2310 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode B berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2715 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C berisikan 5 (lima) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,2300 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode D berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2570 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode E berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2685 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode F berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2645 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode G berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2475 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode H berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,3695 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2325 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode J berisikan 5 (lima) butir tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 2,2745 gram;

Barang bukti tersebut di atas disita dari Saksi RUSDI Bin HUSEN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode A No. 1, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode B No. 2, Tablet warna orange di dalam bungkus plastik bening Kode C No. 3, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode D No. 4, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode E No. 5, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode F No. 6, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode G No. 7, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode H No. 8, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode I No. 9, Tablet warna hijau di dalam bungkus plastik bening Kode J No. 10 tersebut di atas adalah benar mengandung **MDMA: (\pm)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan kalau memohon putusan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, belum pernah terlibat tindak pidana apapun, Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa tidak melakukan sebagaimana yang didakwakan, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Bin Kasyah, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan/Meringankan Terdakwa dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti 1 (satu) buah perahu boat (Oskadon) berwarna Merah bertuliskan "Aneuk Manja" dengan kapasitas mesin 32 PK merk Fengtian, Nomor Mesin : 181117 untuk dikembalikan kepada pemiliknya
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Atau :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya, oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan ;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang meminta agar Terdakwa dijatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut karena Hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kepada gabungan teori absolut dengan teori relatif dengan menitikberatkan kepada tujuan penghukuman yang memperhitungkan sifat, bentuk serta cara-cara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu ppidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri dan ppidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat serta hakikat dari ppidanaan itu sendiri yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa, sehingga menurut Majelis Hakim Pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa menganut 2 (dua) sistem pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan kedua pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus yang terdiri dari 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dengan kode A - C dan 7 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau dengan kode D - J dengan total berat brutto seluruhnya \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) gram atau dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir yang mengandung narkotika golongan I jenis Extacy (MDMA), oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit boat (Oskadon) yang terbuat kayu, dengan Moncong warna orange, dilambung boat dituliskan ANEK MANJA. Dengan mesin merk Fengtian 32 PK, Nomor Mesin 181117 warna mesin biru, panjang \pm 7 meter dan lebar \pm 1,5 meter, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara Zulfikar Alias Ceek Bin M. Jafar maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Zulfikar Alias Ceek Bin M. Jafar ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone Oppo warna hitam berikut Sim Card 0823-6959-8844, 1 (satu) lembar bukti pembelian suku cadang mesin Boat, 1 (satu) lembar kwitansi ongkos perbaikan mesin Boat dan 1 (satu) lembar Bon Belanja Warung, oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi maka ditetapkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang tentang perbuatan yang telah dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Bin M. Kasyah tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus yang terdiri dari 3 bungkus plastik bening berisi tablet warna orange dengan kode A - C dan 7 bungkus plastik bening berisi tablet warna hijau dengan kode D - J dengan total berat brutto seluruhnya \pm 23,111 (dua puluh tiga ribu koma seratus sebelas) gram atau dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) butir yang mengandung narkotika golongan I jenis Extacy (MDMA) ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Nasrul Alias Raja Bin Hanafiah ;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit boat (Oskadon) yang terbuat kayu, dengan Moncong warna orange, dilambung boat dituliskan ANEK MANJA. Dengan mesin merk Fengtian 32 PK, Nomor Mesin 181117 warna mesin biru, panjang \pm 7 meter dan lebar \pm 1,5 meter ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Zulfikar Alias Ceek Bin M. Jafar ;

- 1 (satu) buah Hand Phone Oppo warna hitam berikut Sim Card 0823-6959-8844 ;
- 1 (satu) lembar bukti pembelian suku cadang mesin Boat ;
- 1 (satu) lembar kwitansi ongkos perbaikan mesin Boat ;
- 1 (satu) lembar Bon Belanja Warung ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh kami, Fauzi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., Inda Rufiedi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amirul Bahri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Simon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.,

Fauzi, S.H.,M.H.,

Inda Rufiedi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)